

## **Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa**

*Reporting Evaluation of Regional Property Based on Permendagri Number 47 of 2021 on Regional Financial and Asset Management Agency Minahasa District*

**Cicilia Waleleng, Jessy D.L. Warongan, I Gede Suwetja**

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Sam Ratulangi, Manado

e-mail.com; [cicliawaleleng17@gmail.com](mailto:cicliawaleleng17@gmail.com), [jdimarcus@gmail.com](mailto:jdimarcus@gmail.com), [baliagung357@yahoo.com](mailto:baliagung357@yahoo.com)

**Abstrak :** Barang Milik Daerah (BMD) merupakan suatu kekayaan daerah yang dapat berperan sebagai jaminan pembangunan daerah dan apabila dikelola dan dipelihara dengan baik dapat bermanfaat bagi masyarakat. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa merupakan instansi pemerintah yang secara keutuhan bertanggung jawab dalam hal pelaporan barang milik daerah, hal ini perlu dilakukan agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa dapat berjalan dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pelaksanaan Pelaporan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh BPKAD Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan cara observasi, wawancara, serta dokumentasi. Hasil penelitian Pelaporan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, dalam menjalankan prosedur Pelaporan Barang Milik Daerah berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 dan pengguna barang tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.

**Kata Kunci :** Permendagri Nomor 47 Tahun 2021, Pelaporan Barang Milik Daerah

**Abstract :** Regional Property (BMD) is a regional wealth that can act as a guarantee for regional development and if managed and maintained properly can be of benefit to the community. The Regional Financial and Asset Management Agency (BPKAD) of Minahasa Regency is a government agency that is fully responsible for reporting regional property, this needs to be done so that development and services to the community in Minahasa Regency can run well. The purpose of this study was to find out whether the implementation of Regional Property Reporting carried out by the BPKAD of Minahasa Regency was in accordance with Permendagri Number 47 of 2021. This study used a qualitative descriptive method by means of observation, interviews, and documentation. The results of the research on Reporting Regional Property at BPKAD Minahasa Regency are in accordance with Permendagri Number 47 of 2021, in carrying out the procedure for Reporting Regional Property according to Permendagri Number 47 of 2021 and users of goods maintain government procedures from planning to reporting.

**Keywords:** Permendagri Number 47 of 2021, Reporting of Regional Property

---

### **PENDAHULUAN**

Pelaporan keuangan Pemerintah Daerah merupakan proses penyusunan dan penyajian laporan keuangan Pemerintah Daerah oleh entitas pelaporan sebagai hasil konsolidasi atas laporan keuangan SKPD selaku entitas akuntansi. Laporan keuangan SKPD disusun dan disajikan oleh kepala SKPD selaku PA sebagai entitas akuntansi paling sedikit meliputi: laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas dan catatan atas laporan keuangan termasuk didalamnya pengelolaan Barang Milik Daerah.

Barang Milik Daerah merupakan sarana atau fasilitas pemerintah untuk digunakan dalam

Diterima: 25-08-2023; Disetujui untuk Publikasi: 05-09-2023

Hak Cipta © oleh Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum

p-ISSN: 24072-361X

pelayanan publik juga berkontribusi dalam mewujudkan *good corporate governance*. Perangkat daerah yang merupakan bagian dari pemerintahan membutuhkan pengelolaan barang milik daerah yang baik dan benar dalam perwujudan prinsip akuntabilitas, transparansi dan partisipasi berdasarkan pedoman dalam peraturan pemerintah yang telah ditetapkan. peraturan sebelumnya sehingga dapat menjadi solusi bagi permasalahan dalam BMD sehingga dalam pengelolaan penatausahaan BMD bisa menjadi lebih baik dari sebelumnya.

Permasalahan yang umum terjadi di setiap perangkat daerah yang memiliki barang milik daerah dengan jenis dan jumlah yang besar yaitu pemahaman yang kurang memadai tentang penatausahaan barang milik daerah dan pemanfaatan barang milik daerah belum berjalan optimal dikarenakan belum semua kegiatan pemanfaatan dilakukan serta kurang efektivitas dan efisien dalam pelaporan barang milik daerah.

### **2.1.1 Konsep Akuntansi**

Dalam buku *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*, yang dikutip oleh Sofyan Syahri Harahap (2016 : 5), akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Menurut American Institute of Certified Public Accounting (AICPA) yang dikutip oleh Belkaoui (2016 : 50), akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang signifikan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.

### **2.1.2 Konsep Akuntansi Pemerintahan**

Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Abdul Halim adalah sebuah kegiatan jasa dalam rangka menyediakan informasi kuantitatif terutama yang bersifat keuangan dari entitas pemerintah sebagai pengambilan keputusan ekonomi yang nalar dari pihak-pihak yang berkepentingan atas berbagai alternatif arah suatu tindakan (Abdul Halim (2020)). Akuntansi pemerintahan merupakan beberapa sistem akuntansi yang diterapkan di bagian keuangan Negara (*public finance*), dan khususnya pada tahap pelaksanaan anggaran (*budget execution*), termasuk pengaruh yang ditimbulkannya, baik yang bersifat seketika atau yang lebih permanen pada seluruh tingkatan dan unit pemerintahan (Kustadi Arinta (2020)). Pengertian akuntansi pemerintahan menurut Bachtiar Arif dkk adalah sebagai aktivitas pemberian jasa untuk menyediakan suatu informasi keuangan pemerintah berdasarkan proses pencatatan, pengklasifikasian, penafsiran atas informasi keuangan serta pengikhtisaran suatu transaksi keuangan pemerintah tersebut (Bachtiar Arif dkk (2020)).

### **2.1.3. Konsep Keuangan Daerah**

Fungsi pemerintahan daerah dapat terlaksana secara maksimal, jika diikuti dengan pemberian sumber-sumber penerimaan yang cukup kepada daerah. Pemberian tersebut harus mengacu kepada Undang-Undang yang mengatur Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Sumber-sumber keuangan yang melekat pada setiap urusan pemerintah yang diserahkan kepada daerah menjadi sumber keuangan daerah.

### **2.1.4. Barang Milik Daerah**

Berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, Barang Milik Daerah adalah semua kekayaan daerah, baik yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah maupun yang berasal dari perolehan lain yang sah, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak beserta bagianbagiannya. Berdasarkan UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 1 ayat (39) dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah pasal 1 ayat (2), Barang Milik Daerah (BMD) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan 13 Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Yang dimaksud barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian, yang

meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan, yang dispesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang atau jasa.

### **2.1.5. Barang Milik Daerah Menurut Permendagri No.47 Tahun 2021**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukaan, Inventarisasi, Dan Pelaporan barang Milik Daerah.

### **2.1.6 Objek dan Pelaksana**

Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD meliputi: a. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD; dan b. semua barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah, meliputi: 1. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenisnya; 2. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak; 3. barang yang diperoleh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 4. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau 5. barang yang diperoleh kembali dari hasil divestasi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah.

Objek Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD diklasifikasikan menjadi: a. Aset Lancar berupa persediaan; b. Aset Tetap, meliputi: 1. tanah; 2. peralatan dan mesin; 3. gedung dan bangunan; 4. jalan, irigasi, dan jaringan; 5. Aset Tetap lainnya; dan 6. konstruksi dalam pengerjaan. c. Aset Lainnya, meliputi: 1. kemitraan dengan pihak ketiga; 2. Aset tidak berwujud; dan 3. Aset lain-lain.

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada: a. Kuasa Pengguna Barang; b. Pengguna Barang; dan c. Pengelola Barang. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.

Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD dilakukan pada: a. Kuasa Pengguna Barang; b. Pengguna Barang; dan c. Pengelola Barang. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Kuasa Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pembantu. Pelaksana Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan BMD pada Pengguna Barang dilakukan oleh Pengurus Barang Pengguna.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Arief Poedjianto (2019), Evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Evaluasi terhadap prosedur penatausahaan aset tetap, meliputi : pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan serta kelengkapan kartu inventaris barang, diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 57% yang berarti penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memenuhi kriteria cukup sesuai.

Christine M. Saren, Jenny Morasa, Hence N. Wokas (2017), Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai.

Tasya Camelia Maharani (2022), Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penelitian tersebut diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan penghapusan barang inventaris sudah maksimal dan sesuai dengan kriteria evaluasi, meliputi kecukupan (adequancy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness) dan ketepatan (appropriateness). Namun masih ada kriteria evaluasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency). Hambatan pelaksanaan penghapusan meliputi administrasi usulan pemindahtanganan dalam rangka penghapusan barang milik daerah, waktu penyelesaian pelaksanaan penghapusan barang inventaris, sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.

## **METODE PENELITIAN**

### **3.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk pada jenis penelitian deskriptif kualitatif, Penelitian dengan menggunakan metode ini bertujuan untuk menggambarkan, meringkaskan berbagai kondisi, berbagai situasi atau

berbagai fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat yang menjadi objek penelitian dan berupaya menarik realitas itu ke permukaan sebagai suatu ciri, karakter, sifat, model, tanda atau gambaran tentang kondisi, situasi ataupun fenomena tertentu berkaitan dengan Permendagri No.47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah Pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

### **3.2 Tempat dan Waktu Penelitian**

Penelitian ini di laksanakan di penelitian pada kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.. Waktu penelitian di laksanakan Pada Bulan Mei - Juni 2023.

### **3.3. Jenis, Sumber dan Metode Pengumpulan Data**

**Jenis Data.** Jenis data yang digunakan untuk mendukung penelitian ini adalah berupa data kuantitatif dan kualitatif.

**Sumber Data.** Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer yaitu data yang diperoleh langsung melalui pengamatan atau wawancara langsung dengan pegawai bagian keuangan yang bersumber dari Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa.

**Metode Pengumpulan.** Data Data-data dalam penulisan skripsi ini dikumpulkan dengan menggunakan metode : 1. Wawancara, Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mewawancarai sekretaris dinas , bendahara pengeluaran, dan pegawai pengurus barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yang terkait dengan penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah. 2. Studi Kepustakaan, Studi Kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan mengambil pedoman dari berbagai buku referensi dan peraturan pemerintah yang berhubungan dengan penerapan Permendagri No.47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi, Dan Pelaporan Barang Milik Daerah.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **4.1 Hasil Penelitian**

#### **4.1.1 Perolehan/Penerimaan**

Berdasarkan hasil wawancara Penerimaan Pelaporan Barang Milik Daerah pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa ada 2 yaitu pertama Laporan Penerimaan Barang Milik Daerah, berupa Perolehan tanah, Perolehan peralatan dan mesin, Perolehan gedung/bangunan, jalan irigasi dan jembatan, asset tetap lainnya berupa buku-buku, asset tidak berwujud berupa software/aplikasi dll (Yang perolehannya bisa dari APBD atau Hibah dari Pihak Lain) Kedua Barang Persediaan Berupa Alat Tulis Kantor, Barang/bahan kesehatan (Barang/bahan yang penggunannya habis dipakai dibawah 1 tahun)

#### **4.1.2 Penggunaan**

Berdasarkan hasil wawancara Penggunaan barang yang ada pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah Oprasional perkantoran berupa Komputer, Printer dan Scanner, Bangunan hanya penambah manfaat/ renovasi, barang persediaan yaitu barang masuk akan dibekukan lalu di salurkan ke pegawai-pegawai.

#### **4.1.3 Penerimaan Internal Pengguna Barang**

Berdasarkan hasil wawancara Penerimaan Internal Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah Penerimaan ada pada Pejabat Pengadaan, setelah Pejabat Pengadaan melakukan proses pengadaan barang tersebut masuk ke Kasubag umum dan perlengkapan untuk mengecek kelengkapan barang tersebut lalu dipindahkan ke pengurus barang untuk menginventarisasi barang penerimaan dari Kasubag umum dan perlengkapan.

#### **4.1.4 Pengeluaran Internal Pengguna Barang**

Berdasarkan hasil wawancara Pengeluaran Internal Pengguna Barang pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah Setelah pengurus barang sudah menginventarisasi barang penerimaan, barang tersebut disalurkan secara internal ke pegawai-pegawai di kantor sesuai peruntukan barang tersebut

#### **4.1.5 Pemanfaatan**

Berdasarkan hasil wawancara Bentuk Pemanfaatan yang dilaksanakan oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah pemanfaatan kegiatan operasional / tugas-tugas dari pegawai itu sendiri dan Untuk kantor sendiri memanfaatkan Barang Milik Daerah paling banyak ke peralatan mesin (komputer, printer dan Scanner)

#### **4.1.6 Reklasifikasi**

Berdasarkan hasil wawancara Reklasifikasi pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah memindahkan barang belanja modal ke belanja jasa atau sebaliknya atau ada nilai kapitalisasi pada saat membeli suatu pengadaan aset dan peralatan mesin, total pengadaan peralatan mesin nilai kapitalisasi 10jt diperiksa ternyata hanya 900rb pembelian barang, otomatis tidak mencapai nilai kapitalisasi untuk biaya aset peralatan mesin maka dibuat jurnal Reklasifikasi yang tadinya di beri sebagai barang belanja modal untuk barang aset di Reklasifikasi ke barang dan jasa.

#### **4.1.7 Koreksi**

Berdasarkan hasil wawancara Mengoreksi kesalahan yang berulang melalui terkait di temukannya kesalahan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah Kalau secara berulang sampai saat ini kurang/ tidak ditemukannya kesalahan yang berulang. Kecuali ada penambahan-penambahan volume dari barang itu sendiri seperti Jalan dari induknya bangun 500jt lalu ada peningkatan Hotmix, otomatis nilai-nilai jalan itu menambah, dan Pemeriksaan dokumen terpenting yang mana ternyata pengadaan tidak sesuai dengan dokumen, itu yang akan dikoreksi.

#### **4.1.8 Penyusutan**

Berdasarkan hasil wawancara Proses laporan penyusutan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa yaitu setiap barang berbeda-beda dari nilai penyusutan, dari setiap barang juga berbeda-beda harganya sehingga kantor BPKAD Kabupaten Minahasa menggunakan metode Garis Lurus, Rumus → Nilai : Masa Manfaat.

#### **4.1.9 Persediaan**

Berdasarkan hasil wawancara pencatatan Persediaan pada Badan pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten telah dilakukan berdasarkan inventarisasi karna setiap barang yang datang akan dibukukan dan dimasukkan dalam aplikasi Persediaan, dan Masuk keluar barangnya sudah dicatatkan berdasarkan permintaan dari setiap bidang yang ada

#### **4.1.10 Pengamanan**

Berdasarkan hasil wawancara Pengamanan yang dilakukan dalam mengelola aset tetap di kantor Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah Pengamanan Aset tanah, Aset gedung & bangunan, dan peralatan. Paling banyak diamankan yaitu kendaraan yang sudah dibawah oleh pejabat-pejabat setelah selesai bertugas kendaraan dinas yang digunakan tidak semata-mata dikembalikan ke pemerintah kabupaten minahasa, maka itu dari Bidang BPKAD mengambil langkah Menyurati, setelah sudah disurati tidak digubris untuk pengembalian barang milik daerah itu, maka akan menggunakan penegak hukum, Dan kalau tidak juga digubris maka akan masukan laporan ke KPK & BPK untuk melaksanakan pemanggilan pada yang bersangkutan, Tanah, membuat sertifikasi untuk melegalkan bidang tanah itu sendiri, sehingga dikemudian hari memiliki bukti berupa sertifikat yang diterbitkan BPM.

#### **4.1.11 Penghapusan**

Berdasarkan hasil wawancara proses pelaksanaan Penghapusan pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa adalah dengan cara Lelang : lelang kendaraan dengan kondisi yang beragam Ada yang rusak parah, rusak ringan. seperti kendaraan yang sudah rusak, keadaan mesin sudah terbelah-belah tetap harus di lelang dengan cara menjual menjadi besi tua. Setelah dilelang akan mendapat SK dari Bupati untuk penghapusan aset yang sudah dilelangkan.

### **4.2 Pembahasan**

#### **4.2.1 Perolehan/Penerimaan**

Penerimaan Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa ada 2 yaitu pertama Laporan Penerimaan Barang Milik Daerah, berupa Perolehan tanah, Perolehan peralatan dan mesin, Perolehan gedung/bangunan, jalan irigasi dan jembatan, aset tetap lainnya berupa buku-buku, aset tidak berwujud berupa software/aplikasi dll (Yang perolehannya bisa dari APBD atau Hibah dari Pihak Lain) Kedua Barang Persediaan Berupa Alat Tulis Kantor, Barang/bahan kesehatan (Barang/bahan yang penggunaannya habis dipakai dibawah 1 tahun).

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 7 (1) perolehan/penerimaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari: a. pengadaan barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD b. hibah/sumbangan atau yang sejenis c. pelaksanaan dari perjanjian/kontrak d. ketentuan peraturan perundang-undangan e. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap f. divestasi g. hasil Inventarisasi h. hasil tukar-menukar i. pembatalan penghapusan j. perolehan/penerimaan lainnya.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Arief Poedjiyanto (2019) dengan Judul Evaluasi penatausahaan Barang Milik Daerah dibidang Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Evaluasi terhadap prosedur penatausahaan aset tetap, meliputi : pembukuan, Inventarisasi dan pelaporan serta kelengkapan kartu inventaris barang, diperoleh rata-rata tingkat kesesuaian penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil adalah sebesar 57% yang berarti penatausahaan aset tetap pada Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil memenuhi kriteria cukup sesuai.

#### **4.2.2 Penggunaan**

Penggunaan Barang Milik Daerah Berdasarkan hasil penelitian pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa digunakan untuk operasional perkantoran seperti Komputer, printer, scanner, bangunan hanya penambah manfaat ataupun renovasi, barang persediaan yaitu barang masuk akan dibekukan lalu di salurkan ke pegawai-pegawai

Permedagri No 47 Tahun 2021 Pasal 12 ayat (1) Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, dilakukan terhadap: a. pengalihan atau penyerahan BMD; b. penggunaan sementara BMD; dan c. penggunaan BMD untuk dioperasikan oleh Pihak Lain Pada Pasal 12 ayat (2) penggunaan BMD didasarkan dokumen sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan BMD.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Christine M. Saren, Jenny Morasa, Hence N. Wokas (2017), dengan judul Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara dalam penelitian tersebut diketahui bahwa Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Pengadaan, Penggunaan, Pemeliharaan, Pemindahtanganan, Penghapusan dan Pengendalian dan Pengawasan Barang Milik Daerah (BMD) pada (BPK-BMD) Kabupaten Minahasa Utara telah sesuai.

#### **4.2.3 Penerimaan Internal Pengguna Barang**

Berdasarkan hasil penelitian Penerimaan Internal Pengguna Barang pada BPKAD Kabupaten Minahasa yaitu Penerimaan Internal Pengguna Barang ada pada Pejabat Pengadaan, setelah Pejabat Pengadaan melakukan proses pengadaan barang tersebut masuk ke Kasubag Umum dan Perlengkapan untuk mengecek kelengkapan barang tersebut, lalu dipindahkan ke pengurus barang untuk menginventarisasi barang penerimaan dari Kasubag Umum dan Perlengkapan.

Permedagri No 47 Tahun 2021 Pasal 16 ayat (1). penerimaan internal Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dilakukan terhadap penerimaan BMD dalam satu Pengguna Barang. Penerimaan Internal Pengguna Barang sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) terdiri dari: a. penerimaan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang b. penerimaan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang 46 c. penerimaan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya.

#### **4.2.4 Pengeluaran Internal Pengguna Barang**

Berdasarkan hasil penelitian Pengeluaran Internal Pengguna Barang pada BPKAD Kabupaten Minahasa yaitu setelah pengurus barang sudah menginventarisasi barang penerimaan, barang tersebut disalurkan secara internal ke pegawai-pegawai di kantor sesuai peruntukan barang tersebut.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 17 ayat (1). Pengeluaran Internal Pengguna Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d dilakukan terhadap pengeluaran BMD dalam satu Pengguna Barang. pengeluaran internal BMD sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari : a. penyerahan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Pengguna Barang b. penyerahan BMD dari Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang c. penyerahan BMD dari Kuasa Pengguna Barang kepada Kuasa Pengguna Barang lainnya.

#### **4.2.5 Pemanfaatan**

Pemanfaatan Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh BPKAD Kabupaten Minahasa yaitu pemanfaatan kegiatan oprasional / tugas-tugas dari pegawai itu sendiri dan Untuk kantor sendiri 47 memanfaatkan sebesar-besarnya paling banyak ke peralatan mesin, untuk menunjang kegiatan operasional seperti pemanfaatan Komputer, Printer, Scanner.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 18 ayat (1). Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e dilakukan apabila terdapat pemanfaatan BMD dalam bentuk: a. pinjam pakai b. bangun guna serah/bangun serah guna c. kerja sama pemanfaatan d. kerja sama penyediaan infrastruktur.

#### **4.2.6 Reklasifikasi**

Berdasarkan hasil penelitian Reklasifikasi pada BPKAD Kabupaten Minahasa yaitu memindahkan barang belanja modal ke belanja jasa atau sebaliknya atau ada nilai kapitalisasi pada saat membeli suatu pengadaan aset dan peralatan mesin, total pengadaan peralatan mesin nilai kapitalisasi 10jt diperiksa ternyata hanya 900rb pembelian barang itu, otomatis tidak mencapai nilai kapitalisasi untuk biaya aset peralatan mesin, maka dibuat jurnal Reklasifikasi yang tadinya di beri sebagai barang belanja modal untuk barang aset di Reklasifikasi ke barang dan jasa.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 19 ayat (1). Reklasifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f, dilakukan apabila terdapat pemindahan suatu akun dari suatu pos ke pos yang lain sesuai dengan penggolongan dan 48 kodefikasi BMD, Reklasifikasi dapat dilakukan sewaktu-waktu, Reklasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebabkan karena: a. kesalahan pencatatan dalam penggolongan dan kodefikasi. b. perubahan fungsi c. rusak berat atau using d. hilang; e. Aset bersejarah; f. ketentuan peraturan perundang-undangan; atau g. sebab lainnya.

#### **4.2.7 Koreksi**

Mengoreksi Pengelolaan Barang Milik Daerah Berdasarkan hasil penelitian kurang/ tidak ditemukannya kesalahan yang berulang. Kecuali ada penambahanpenambahan volume dari barang itu sendiri. seperti Jalan dari induknya bangun 500jt lalu ada peningkatan Hotmix, otomatis nilai-nilai jalan itu menambah, dan Pemeriksaan dokumen terpenting yang mana ternyata pengadaan tidak sesuai dengan dokumen, itu yang akan dikoreksi.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 26 ayat (1). koreksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g dilakukan apabila terdapat pembetulan terhadap data BMD. koreksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: a. koreksi nilai; b. koreksi pencatatan ganda c. koreksi data spesifikasi barang d. koreksi lainnya.

#### **4.2.8 Penyusutan**

Berdasarkan hasil peneitian Proses Laporan Penyusutan pada badan pengelola keuangan dan aset daerah kabupaten minahasa yaitu setiap barang berbeda-beda dari nilai penyusutan, dari setiap barang juga berbeda-beda harganya sehingga kantor BPKAD Kabupaten Minahasa menggunakan metode Garis Lurus, Rumus → Nilai : Masa Manfaat.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 32 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i, merupakan Pembukuan atas hasil perhitungan penyusutan atau amortisasi yang dilakukan terhadap BMD sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Hasil perhitungan penyusutan atau amortisasi BMD dilaporkan dalam laporan penyusutan atau amortisasi.

#### **4.2.9 Persediaan**

Berdasarkan Hasil Penelitian Pencatatan Persediaan Pengeloaaan Barang Milik Daerah telah dilakukan berdasarkan inventarisai karna setiap barang yang datang akan dibukukan dan dimasukkan dalam aplikasi Persediaan, dan Masuk keluar barangnya juga sudah dicatatkan berdasarkan permintaan dari setiap bidang yang ada.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 33 ayat (1). sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j dicatat dengan menggunakan metode perpetual. Pada Pasal 34 ayat (1) Penilaian persediaan dilakukan dengan metode: a. masuk pertama keluar pertama atau yang dikenal dengan istilah first in first out b. rata-rata atau yang dikenal dengan istilah average c. harga perolehan terakhir.

#### **4.2.10 Pengamanan**

Berdasarkan hasil penelitian BPKAD Kabupaten Minahasa melakukan Pengamanan berupa Pengamanan Aset tanah, Aset gedung & bangunan, dan peralatan. Paling banyak diamankan yaitu kendaraan yang sudah dibawah oleh pejabat-pejabat setelah selesai bertugas kendaraan dinas yang digunakan tidak semata-mata dikembalikan ke pemerintah kabupaten minahasa, maka itu dari Bidang BPKAD mengambil langkah Menyurati, setelah sudah disurati tidak digubris untuk pengembalian barang milik daerah itu, maka akan menggunakan penegak hukum, Dan kalau tidak juga digubris maka akan masukan laporan ke KPK & BPK untntuk melaksanakan pemanggilan pada yang bersangkutan. Tanah, membuat sertifikasi untuk melegalkan bidang tanah itu sendiri, sehingga dikemudian hari memiliki bukti berupa sertifikat yang diterbitkan BPM.

Permendagri 47 Tahun 2021 Pasal 43 ayat (1) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k dilakukan terhadap pengamanan administrasi. pengamanan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila terdapat : a. penggunaan atau pemakaian BMD yang menjadi tanggung jawab mutlak pejabat atau pegawai pemerintahan daerah yang menggunakan untuk menunjang tugas dan fungsi b. pengembalian BMD setelah digunakan oleh pejabat atau pegawai pemerintahan daerah yang bersangkutan atas penggunaan atau pemakaian BMD.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Uray Muhammad Nur, Prof. Dr. Abdul Halim, M.B.A., Akt (2013), dengan judul Evaluasi Pengamanan Barang Milik Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak) dalam penelitian tersebut diketahui bahwa untuk melihat sejauh mana implementasi peraturan pemerintah tentang pengelolaan BMD diterapkan dalam usaha untuk mengamankan BMD dalam operasional Pemerintah Daerah selama ini.

#### **4.2.11 Penghapusan**

Pelaksanaan Penghapusan Berdasarkan hasil penelitian yaitu penghapusan dengan cara Lelang : lelang kendaraan dengan kondisi yang beragam Ada yang rusak 52 parah, rusak ringan. Setelah dilelang akan mendapat SK dari Bupati untuk penghapusan aset yang sudah dilelangkan.

Permendagri No 47 Tahun 2021 Pasal 44 ayat (1) &(2) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf L dilakukan apabila telah ditetapkan keputusan penghapusan BMD oleh pejabat yang berwenang.

Penelitian ini sejalan dengan yang dilakukan Tasya Camelia Maharani (2022) dengan judul Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam penelitian tersebut diketahui bahwa evaluasi pelaksanaan penghapusan barang inventaris sudah maksimal dan sesuai dengan kriteria evaluasi, meliputi kecukupan (adequancy), pemerataan (equity), responsivitas (responsiveness) dan ketepatan (appropriateness). Namun masih ada kriteria evaluasi yang belum terlaksana dengan baik yaitu efektivitas (effectiveness) dan efisiensi (efficiency). Hambatan pelaksanaan penghapusan meliputi administrasi usulan pemindahtanganan dalam rangka penghapusan barang milik daerah, waktu penyelesaian pelaksanaan penghapusan barang inventaris, sumber daya manusia (SDM) yang masih terbatas.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan terhadap Evaluasi Pelaporan Barang Milik Daerah Berdasarkan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021 pada Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Minahasa, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaporan Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana prosedur Penerimaan, Penggunaan, Penerimaan Internal Pengguna Barang, Pengeluaran Internal Pengguna Barang, Pemanfaatan, Reklasifikasi, Koreksi, Penyusutan, Persediaan, Pengamanan, Penghapusan Barang Milik Daerah (BMD) pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Minahasa telah sesuai dengan Permendagri Nomor 47 Tahun 2021

### 5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang di dapat maka penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Penerimaan BMD lebih mengoptimalkan kebermanfaatan atas barang milik daerah dan tetap berpedoman pada Permendagri Nomor 47 Tahun 2021
2. Penggunaan BMD agar tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari perencanaan hingga pelaporan.
3. Penerimaan Internal Pengguna Barang sudah dilaksanakan dengan baik, Tapi perlunya penambahan mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Pengeluaran Internal Pengguna Barang sudah dilaksanakan dengan baik, Tapi perlunya mekanisme dan prosedur yang transparan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Pemanfaatan BMD terhadap tanah, hasil pengadaan tahun 2022 dan 2023 yang belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, Sebaiknya dapat dilakukan dalam bentuk kerjasama pemanfaatan.
6. Perlu adanya keterlibatan para pengurus dan pengelola barang dalam hal mengreklasifikasi barang milik daerah untuk mengurangi kesalahan dalam proses mengreklasifikasi sehingga pengelolaan barang milik daerah di BPKAD akan lebih baik lagi
7. BPKAD Kabupaten Minahasa Perlu melakukan peningkatan kemampuan untuk mengoreksi barang milik daerah dalam bentuk pelatihan atau bimbingan teknis untuk pengelola BMD sehingga terbina sistem dan mekanisme pengelola barang yang baik di tiap-tiap SKPD
8. Penyusutan BMD tetap mempertahankan prosedur pemerintah mulai dari pencatatan hingga pelaporan.
9. Dalam menetapkan metode pencatatan persediaan sebaiknya BPKAD Kabupaten Minahasa hendaknya menggunakan metode pencatatan perpetual yang mana secara terus menerus melacak perubahan akun persediaan.
10. Bagi BPKAD Kabupaten Minahasa agar lebih meningkatkan pengamanan barang milik daerah melalui pengelolaan penatausahaan pengawasan dan penertiban barang milik daerah.
11. Untuk mengurangi kesalahan yang terjadi dalam pelaksanaan penghapusan barang milik daerah pada Pengguna barang di BPKAD Kabupaten Minahasa, perlu adanya tingkatan kinerja khususnya dalam bidang aset.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim (2020) . Akuntansi pemerintahan . [sarjanaekonomi.co.id](http://sarjanaekonomi.co.id)

- Arief Poedjianto (2019). Evaluasi Penatausahaan Barang Milik Daerah Di Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil  
<http://jurnalmahasiswa.uma.ac.id/index.php/strukturasi/article/view/93>
- Belkaoui (2016). *American Institute of Certified Public Accounting (AICPA)*. akuntansi adalah suatu seni pencatatan, pengklasifikasian, dan pengikhtisaran dengan cara yang signifikan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang paling tidak sebagian diantaranya, memiliki sifat keuangan, dan selanjutnya menginterpretasikan hasilnya.
- Bachtiar Arif dkk (2020) . Akuntansi Pemerintahan . [sarjanaekonomi.co.id](http://sarjanaekonomi.co.id)
- Christine M. Saren, Jenny Morasa, Hence N. Wokas (2017). Evaluasi Pengelolaan Barang Milik Daerah Pada BPK-BMD Kabupaten Minahasa Utara.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/14538>
- Kustadi Arinta (2020). Akuntansi Pemerintahan . [sarjanaekonomi.co.id](http://sarjanaekonomi.co.id)
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 47 Tahun 2021 Tata Cara PelaksanaanPembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah
- Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 19 Tahun 2016 pedoman PengelolaanBarang Milik Daerah
- Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah
- Sofyan Syahri Harahap (2016). *A Statement of Basic Accounting Theory (ASOBAT)*. akuntansi diartikan sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal mempertimbangkan berbagai alternatif dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.
- Tasya Camelia Maharani (2022). Evaluasi Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Daerah Di Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.  
<http://journal.abpolnep.ac.id/index.php/bimanis/article/view/219>
- UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah